



**PUTUSAN**

Nomor : 45/Pdt.G/2013/PA.LK

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor : **45/Pdt.G/2013/PA.LK**, tanggal 04 Februari 2013 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 April 1997 di rumah Wali Hakim di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/34/VI, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA. Kecamatan Suliki Gunung Mas, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 16 Juni 1997;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Duri selama selama 7 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua

*hal 1 dari 13 hal Perkara No. 45/Pdt.G/2013/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai kemudian berpisah;

3 Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

1 **ANAK I**, laki-laki, umur 14 tahun;

2 **ANAK II**, laki-laki, umur 9 tahun;

3 **ANAK III**, perempuan, umur 4 tahun;

4 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai lebih kurang selama 4 tahun, setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5 Bahwa pertengkaran dimulai sekitar tahun 2002 disebabkan Tergugat sering bermain judi yang mengakibatkan kebutuhan untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi sehingga terjadilah pertengkaran, namun Penggugat dan Tergugat tetap tinggal serumah;

6 Bahwa pada tahun 2004 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjual perabot rumah tangga seperti Televisi, Lemari dan DVD milik Penggugat dan Tergugat tanpa ada bermusyawarah dengan Penggugat, sehingga terjadilah perselisihan, namun Penggugat dan Tergugat tetap serumah;

7 Bahwa pertengkaran terjadi lagi pada bulan Maret 2005 disebabkan Tergugat menjual padi milik Penggugat tanpa minta izin kepada Penggugat, padahal Penggugat ingin menjual padi itu kalau sudah tambahannya untuk membeli sepeda anak pertama Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama selama 8 bulan, setelah itu kembali rukun;

8 Bahwa pada bulan Juli 2010 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menggadaikan STNK sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran, namun Penggugat dan Tergugat tetap tinggal serumah;

9 Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus 2010 disebabkan ketika makan sahur, anak Penggugat dan Tergugat yang kedua menangis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ingin makan dengan gulai ayam, tetapi karena malam itu belum ada, Penggugat berusaha menasehati anak tersebut, mendengar anak itu menangis Tergugat terbangun dari tidurnya dan marah kepada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;

10 Bahwa sejak kejadian di atas, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun 5 bulan, dan selama itu tidak pernah dilakukan upaya damai;

11 Bahwa dari uraian di atas Penggugat menyimpulkan, Penggugat telah menepis terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah demikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena itu cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Nomor : **45/Pdt.G/2013/PA.LK** tanggal 8 Februari 2013 dan 19 Februari 2013 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat tidak

*hal 3 dari 13 hal Perkara No. 45/Pdt.G/2013/PA.LK*



dapat dimintai keterangannya dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## 1 Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/34/VI tanggal 16 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki Gunung Mas Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta ternyata sesuai dengan aslinya (bukti surat P);

## 2 Bukti Saksi

- 1 **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1997 yang lalu, dan hingga kini telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu merantau ke Duri (Riau) lebih kurang 7 tahun dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan mereka sering bertengkar sejak kepulangan mereka dari Duri dan bertambah sejak kelahiran anak ke tiga mereka;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering berbohong mengenai uang dalam rumah tangga, Tergugat tidak bertanggung jawab dan Tergugat sering menjual perabotan rumah tangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering mengeluhkan ketidak harmonisan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi untuk rukun dan berdamai lagi dengan Tergugat dalam rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

1 **SAKSI II**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMPULUH KOTA, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1997 yang lalu, dan hingga kini telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian merantau ke Duri (Riau) selama lebih kurang 7 tahun, setelah itu tinggal kembali di rumah saksi, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis sejak lagi sejak kepulangan mereka dari Duri sekitar tahun 2004 yang lalu, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menjual perabotan rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan pernah menjual padi Penggugat;
- Bahwa lebih kurang 3 tahun yang lalu, saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Penggugat melarang Tergugat menjual padi, karena marahnya kepada Penggugat, Tergugat saat itu memukul dinding rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 2.5 tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan pulang ke rumah orang tuanya;

hal 5 dari 13 hal Perkara No. 45/Pdt.G/2013/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu gugatan perceraian, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara ini karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap Tergugat tidak bermaksud lagi untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, dan dalam hal ini Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi :

*Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat,

*hal 7 dari 13 hal Perkara No. 45/Pdt.G/2013/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat bahwa Penggugat tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

❏ فان تعززت عززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالبينة

*Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P. yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. tersebut , sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat adalah karena sejak tahun 2002, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi, sering menjual perabot rumah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menggadaikan STNK kendaraan bermotor Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan puncaknya pada bulan Agustus 2012 setelah terjadi pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman dan pulang ke rumah orang tuanya yang hingga kini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2,5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat mengandung unsur pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus hal mana telah tercakup dalam pengertian dan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yaitu **SAKSI I** (kakak seayah Penggugat) dan **SAKSI II** (ibu kandung Penggugat) yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak sekitar tahun 2004 disebabkan Tergugat sering menjual perabot rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering tidak

hal 9 dari 13 hal Perkara No. 45/Pdt.G/2013/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nafkah Penggugat dan anaknya akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan akibatnya hingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2,5 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat telah dinasehati untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di depan persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Tergugat maupun mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa lebih kurang sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi pertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar karena Tergugat sering menjual perabot rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering tidak memberikan nafkah Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2,5 tahun dan tidak berkumpul lagi dalam sebuah rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan bahkan selama persidangan Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, bahkan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama yaitu selama selama lebih kurang 2,5 tahun, maka hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang demikian, maka Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah/retak, sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi suasana *mawaddah wa rahmah* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud, sebagaimana substansi yang dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :



*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

*hal 11 dari 13 hal Perkara No. 45/Pdt.G/2013/PA.LK*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karenanya menghindari kesusahan (madlarat) harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

❑ **درأ المفاسد مقد م على جلب المصالح**

Artinya: “*Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ternyata mempunyai dasar hukum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di atas, oleh karena itu maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suliki dan Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suliki dan Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1434 H oleh **Drs. H. MUDARIS, MM.** sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh **ISRIZAL ANWAR, S.Ag, M.Hum,** dan **ELIDASNIWATI, S.Ag., MH.** sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor : **45/Pdt.G/2013/PA.LK**, tanggal 6 Februari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta **FAIZAL ROZA, SH.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis
<b>Ttd</b>	<b>Ttd</b>

hal 13 dari 13 hal Perkara No. 45/Pdt.G/2013/PA.LK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ISRIZAL ANWAR, S.Ag., M.Hum.	Drs. H. MUDARIS, MM.
Ttd	
ELIDASNIWATI, S.Ag., MH.	
Panitera Pengganti	
	Ttd
FAIZAL ROZA, SH.,	

**Rincian biaya perkara :**

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi	Rp. 5.000,-
	J u m l a h	Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

**F I R D A U S, SH**